



WALI KOTA GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO  
NOMOR 5 TAHUN 2021





TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR 10  
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA





WALI KOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 maka perlu dilakukan sinkronisasi dan penyesuaian dengan kebijakan nasional;
- c. bahwa mewabahnya pandemic COVID-19 pada tahun 2020 berdampak negatif pada aktifitas sosial, ekonomi, dan pembangunan daerah sehingga perlu penyesuaian skenario kebijakan pembangunan;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019-2024.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);





7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana pembanguna Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 06);
18. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008-2027 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 102 Seri E);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

19. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 191);
20. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo Tahun 2019 - 2039 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 223);
21. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 224);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO

dan





WALI KOTA GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2019-2024

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 224) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4





(1) Sistematika Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 meliputi :

- a. BAB I           Pendahuluan;
- b. BAB II          Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. BAB III         Gambaran Keuangan Daerah;
- d. BAB IV         Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
- e. BAB V          Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
- f. BAB VI         Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
- g. BAB VII        Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
- h. BAB VIII       Kinerja Peyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- i. BAB IX         Penutup.

(2) Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam perubahan Renstra Perangkat Daerah, Penyusunan RKPD, dan Penyusunan Renja Perangkat Daerah.

2. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VA dan diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut :

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



BAB VA  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, RKPD tahun 2021 masih tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya RKPD tahun 2021.



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 17 September 2021

  
WALI KOTA GORONTALO,  
  
MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo





pada tanggal 17 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,

  
ISMAIL MADJID

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO : (5/25/2021)

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR 10  
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2019-2024

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan dengan adanya wabah pandemic COVID-19 pada tahun 2020 berdampak negatif pada aktifitas sosial, ekonomi, dan pembangunan daerah sehingga perlu penyesuaian skenario kebijakan pembangunan, maka Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019-2024 perlu dilakukan perubahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR 34

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
